

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN BILATERAL
TERKAIT PINJAMAN KEPADA CHINA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM INTERNASIONAL**

*Bilateral Agreement Legal Cancellation Due Loans Related To China In
The International Legal Perspective*

Tri Murti Lubis

Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan
trimurti@usu.ac.id

Naskah dikirim : 29 September 2020

Naskah diterima untuk diterbitkan : 17 Desember 2020

DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.3830

ABSTRACT

The One Belt One Road (OBOR) project initiated by the Chinese Government has gripped countries in the international community. Especially to Southeast Asia, where Malaysia and Indonesia are borrowing countries to China. Replacement of government in Malaysia related to corruption cases 1 MDB, resulting in changes in government policy Malaysia. The cancellation basis, because all the raw materials or the materials used are from China following also engineers and unskilled laborers, thus causing a massive migration from China to Malaysia. In the case of this cancellation, of course the legal consequences for Malaysia as a borrowing country and China as a lending country. Unlike Indonesia, which until now, it is known that the Indonesian Government has established bilateral relations with the Chinese Government in terms of infrastructure development, such as : toll road and airport in Indonesia. The main problem in this study, namely if this bilateral dispute is brought to the International Court of Justice, is the mechanism for executing an international court decision to be issued later.

Keywords: Cancellation of Bilateral Agreement, Loans to China, and International Law.

ABSTRAK

Proyek *One Belt One Road* (OBOR) yang diinisiasi oleh Pemerintahan China telah mencengkram negara-negara di dunia internasional. Terkhusus kepada Asia Tenggara, dimana Malaysia dan Indonesia sebagai negara peminjam kepada China. Penggantian pemerintahan di Malaysia terkait dengan kasus korupsi 1 MDB, mengakibatkan perubahan kebijakan Pemerintahan Malaysia. Dengan adanya perubahan kebijakan pemerintahan tersebut, pemerintahan yang baru membatalkan perjanjian bilateral pembangunan infrastruktur yang telah dibuat sebelumnya. Dasar pembatalan tersebut, dikarenakan seluruh bahan baku atau material yang digunakan berasal dari China berikut juga insinyur-insinyur dan buruh-buruh kasarnya, sehingga menyebabkan terjadinya migrasi penduduk besar-besaran dari China ke Malaysia. Dalam hal pembatalan ini, tentunya berakibat hukum kepada Malaysia sebagai negara peminjam dan China sebagai negara yang meminjamkan. Berbeda dengan Indonesia yang sampai dengan saat ini, diketahui bahwasanya Pemerintahan Indonesia telah menjalin hubungan bilateral dengan Pemerintahan China dalam hal pembangunan infrastruktur, seperti : jalan toll dan bandara di wilayah Indonesia. Permasalahan utama dalam kajian ini, yaitu jika sengketa bilateral ini dibawa ke Mahkamah Internasional, bagaimana mekanisme untuk melakukan eksekusi putusan pengadilan internasional yang akan dikeluarkan nantinya.

Kata Kunci: Pembatalan Perjanjian Bilateral, Pinjaman Kepada China, and Hukum Internasional.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia telah mengenal sistem perdagangan internasional sudah sejak berabad-abad lalu dimulai dari dibukanya jalur perdagangan di Asia Tenggara, seperti : India dan China. Kedua negara tersebut merupakan pelopor dari perdagangan yang bersistem di Indonesia. Dalam kaitannya, ada berbagai motif atau alasan mengapa negara atau subjek hukum (pelaku dalam perdagangan) melakukan transaksi dagang internasional. Fakta yang sekarang ini terjadi adalah perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera, dan kuat. Hal ini sudah banyak terbukti dalam sejarah perkembangan dunia.¹

Perhatian dunia usaha terhadap kegiatan bisnis internasional terus meningkat, hal ini terlihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antar negara. Kegiatan bisnis dapat terjadi melalui hubungan ekspor-impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi, dan waralaba (*license and franchise*), hak atas kekayaan intelektual, atau kegiatan-kegiatan bisnis lainnya yang terkait dengan perdagangan internasional, seperti : perbankan, asuransi, perbankan, dan sebagainya. Dalam mendukung terlaksananya kegiatan bisnis antar negara diperlukan suatu instrumen hukum dalam bentuk peraturan-peraturan, baik nasional maupun internasional seperti perdagangan internasional (*international trade law*).²

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya perang dagang antar Negara China dengan Amerika Serikat membawa dampak luas kepada dunia internasional. Salah satu dampaknya adalah kinerja perdagangan Indonesia terhadap China mengalami defisit mencapai US\$. 48 miliar pada periode Januari – Mei 2019. Angka tersebut meningkat dari defisit Januari – Mei 2018 yang sebesar US\$. 8,11 miliar. Tercatat, nilai ekspor Januari – Mei 2019 hanya sebesar US\$. 9,55 miliar, padahal ekspor periode yang sama tahun yang lalu mencapai US\$. 10,25 miliar. Artinya, terjadi penurunan ekspor mencapai US\$. 700 juta dalam 5 (lima) bulan pertama tahun ini dibandingkan tahun yang lalu. Sementara itu, penurunan impor dari China ke Indonesia lebih rendah, yaitu hanya sekitar US\$. 330 juta dari US\$. 18,36 miliar menjadi US\$. 18,03 miliar.³

Skema perjanjian *One Belt One Road* (OBOR) atau *Belt and Road Initiative* (BRI) antara Indonesia dengan China dinilai banyak pihak akan menimbulkan kerugian tidak langsung bagi negara-negara terkait.⁴ Pada tahun 2017, China menggelontorkan duit pinjaman sebesar US\$. 1,5 miliar (sekitar Rp. 21 triliun). Namun, perjanjian tersebut berujung mudarat bagi Sri Lanka, lantaran negara tersebut harus menyerahkan pelabuhannya kepada pemerintah China karena tidak dapat melunasi hutangnya. Penyerahan tersebut berbentuk sewa-menyewa selama 99 (sembilan puluh sembilan) tahun pelabuhan Sri Lanka di perairan laut dalam di Hambantota. Izin sewa tersebut menjadi jalan keluar setelah negara Sri Lanka tidak mampu membayar tagihan pinjamannya kepada China.⁵

1 Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 2.

2 Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 1.

3 Website Resmi CNN Indonesia, “Perang Dagang Bikin RI Makin ‘Tekor’ Dari China”, diterbitkan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190624151044-92-405895/perang-dagang-bikin-ri-makin-tekor-dari-china>., diakses Senin, 02 September 2019.

4 Majalah Tempo, “Walhi : Proyek OBOR Cina Bisa Timbulkan Jebakan Utang Baru”, diterbitkan Senin, 29 April 2019.

5 Harian Kompas, “Sri Lanka Bantah China Dirikan Pangkalan”, diterbitkan Rabu, 10 Oktober 2018.

Berbeda dengan Malaysia, Perdana Menteri (PM) Malaysia, Mahathir Mohamad, mengatakan bahwasanya “Jika meminjam uang dalam jumlah besar dari China, kemudian tidak sanggup melunasi, pihak peminjam di bawah kontrol pemberi pinjaman”. Hal ini disampaikan Mahathir Mohamad kepada ABS-CBN News saat kunjungannya dua hari di Filipina, mengutip The Straits Times. Sebelumnya, Pemerintahan Malaysia sewaktu di bawah kepemimpinan Perdana Menteri, Najib Razak telah membuat hutang kepada China tanpa persetujuan Parlemen Malaysia dan Yang Dipertuan Agong Malaysia sebesar Rp.4.500 triliun. Dengan adanya perubahan situasi politik dari Najib Razak kepada Mahathir Mohamad, berubah pula haluan politik negara Malaysia. Saat ini, Malaysia enggan untuk membayar hutang kepada China karena sewaktu Najib Razak berhutang kepada China dilakukan tanpa persetujuan Parlemen Malaysia dan Yang Dipertuan Agong Malaysia. Atas dasar hal tersebut, Mahathir Mohamad tidak bersikap tidak mau membayar hutang kepada China dan mengakibatkan China menggugat Malaysia ke Pengadilan Arbitrase Internasional.⁶

Indonesia juga ternyata adalah salah satu negara peminjam dari negara China. Pinjaman tersebut dilakukan kepada *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) yang merupakan lembaga keuangan multilateral yang dipelopori China. Menurut Luky Eko Wuryanto, Vice President Chief Administration Officer AIIB, bahwasanya saat ini jumlah pinjaman atau utang Indonesia kepada AIIB mencapai US\$. 950 juta atau setara Rp. 13,48 triliun.⁷ Apakah Indonesia berani seperti Malaysia yang membatalkan secara sepihak perjanjian bilateral terkait pinjamannya kepada China.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini dapat dirumuskan, sebagai berikut: Apakah akibat hukum dari pembatalan perjanjian internasional dengan China dalam perspektif hukum internasional?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.⁸ Sifat penelitian adalah deskriptif analisis.⁹ Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.¹⁰ Selanjutnya juga digunakan data primer untuk mendukung data

⁶ Law-Justice Portal Berita dan Investigasi, “PM Malaysia Mahathir Berani Tolak Bayar Hutang dan Usir Pekerja China”, diterbitkan Senin, 01 April 2019, <https://www.law-justice.co/artikel/62831/pm-malaysia-mahathir-berani-tolak-bayar-hutang-dan-usir-pekerja-china/>, diakses Senin, 02 September 2019.

⁷ Majalah Tempo, “Utang Indonesia di Bank Yang Dipelopori China Tembus Rp. 13 triliun”, diterbitkan Senin, 02 September 2019.

⁸ Penelitian hukum normatif, yaitu menganalisis data didasarkan pada asas-asas hukum dan perbandingan-perbandingan hukum yang ada dalam masyarakat. Lihat: Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 6.

⁹ Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Lihat: Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 93-95.

¹⁰ Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang saling berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Lihat: Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 156.

sekunder. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*).¹¹ Selanjutnya, data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif.¹²

PEMBAHASAN

Kaitan Pinjaman Luar Negeri Dengan Proyek *One Belt One Road* (OBOR)

Konsep Jalur Sutra atau yang dikenal dengan *One Belt One Road* (OBOR) ini bukanlah hal baru, melainkan sebuah konsep lama di masa lampau untuk menamakan jalur perdagangan dan budaya antara Tiongkok dengan Asia Tengah dan Asia Selatan, serta dengan Eropa dan Timur Tengah yang dibangun pada masa Dinasti Han, sekitar tahun 200 SM.¹³ Adanya jalur sutra ini bertujuan menumbuhkan perdagangan global dengan kemudahan infrastruktur antar negara yang dilalui oleh jalan-jalan baru untuk mempermudah akses kerjasama antar negara yang dilaluinya dengan tujuan mendorong Investasi berupa pembangunan jembatan atau jalan-jalan antar benua. Hal ini diprediksi akan mendorong pertumbuhan ekonomi serta diterima oleh masyarakat luas.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) *One Belt One Road* (OBOR) yang berlangsung pada tanggal 14-15 Mei 2017 di Beijing, Tiongkok, Xi Jinping mengajak para pemimpin negara yang hadir dalam forum tersebut untuk bergabung dalam proyek yang diharapkan akan menjadi jalan menuju perdamaian dan kemakmuran bagi dunia. OBOR adalah model baru kerja sama internasional yang mengusung konektivitas dalam berbagai sektor perdagangan, pembangunan infrastruktur serta relasi antar manusia. Masa kejayaan perdagangan internasional melalui *Silk Road* kuno dapat dikembalikan melalui Proyek OBOR. Dalam rangka mendukung proyek ini, pemerintah Tiongkok juga sudah menyiapkan dana bantuan dari *Tiongkok Development Bank* (CDB) dan Bank Ekspor-Import.

OBOR terdiri dari “Sabuk Ekonomi Jalur Sutra Baru” (*New Silk Road Economic Belt*) yang mengindikasikan hubungan ekonomi yang lebih kuat dengan Asia Tengah dengan fokus pada perdagangan. Kemudian, para pemimpin Tiongkok menambahkan satu konsep lagi yakni “Jalur Sutra Maritim Abad ke-21” (*21st Century Maritime Silk Road*) yang dipandang sebagai upaya untuk mempererat hubungan dengan Asia Selatan dan Asia Tenggara yang difokuskan pada keamanan perdagangan maritim.¹⁴ OBOR adalah cara baru untuk mendorong pembangunan. Pembangunan tersebut bertujuan memperluas hubungan antara Asia, Afrika, Eropa dan wilayah lainnya yang didukung investasi infrastruktur miliaran dolar.

Jalur *One Belt One Road* (OBOR) merupakan kesempatan bagi Indonesia yang membutuhkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan antar pulau di Indonesia sebagai penghubung aktivitas perdagangan melalui infrastruktur tentunya dapat mendukung kawasan industri. Akan tetapi, banyak juga hal-hal negatif yang dapat terjadi

¹¹ Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber bahan hukum lainnya. Lihat : Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Ed. Ke-2, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 1.

¹² Dilihat dari tujuan analisis, maka ada 2 (dua) hal yang ingin dicapai dalam analisis data kualitatif, yaitu : 1) Menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena hukum dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut; dan 2) Menganalisis makna yang ada di balik informasi, data, dan proses suatu fenomena. Lihat : Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 153.

¹³ Indriana Kartini, “Kebijakan Jalur Sutra Baru Cina dan Implikasinya bagi Amerika Serikat”, *Jurnal Kajian Wilayah Vol. 6 No. 2*, 2015, hlm. 131.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 131.

dengan melakukan pinjaman kepada China, salah satunya adalah migrasi besar-besaran dari China ke Indonesia sebab China memberikan persyaratan bahwasanya infrastruktur di negara peminjam dapat dibangun hanya oleh tenaga kerja China yang khusus didatangkan untuk mengerjakan proyek tersebut. Hal ini mengakibatkan dampak yang tidak langsung kepada Indonesia. Adapun hubungan pinjaman internasional dengan proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan bahwasanya pinjaman tersebut adalah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur tersebut.

Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Bilateral Terkait Pinjaman Kepada China Dalam Perspektif Hukum Internasional

Terkait dengan akibat hukum pembatalan perjanjian bilateral terhadap pinjaman kepada China dalam perspektif hukum internasional, perlu diketahui terlebih dahulu syarat-syarat sahnya perjanjian bilateral.

A. Syarat Sahnya Perjanjian Internasional

Syarat sahnya perjanjian internasional diatur dalam Konvensi Wina 1969. Konvensi ini diadakan atas prakarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Naskah Rancangan Konvensinya disusun oleh Panitia Hukum Internasional (yang disingkat ILC), yaitu sebuah Panitia Ahli dan dibentuk berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 174/II/1947.¹⁵

Konvensi Wina tentang perjanjian tidak hanya sekedar merumuskan kembali atau mengkodifikasikan hukum kebiasaan internasional dalam bidang perjanjian, melainkan juga merupakan pengembangan secara progresif hukum internasional tentang perjanjian. Konvensi Wina masih tetap mengakui eksistensi hukum kebiasaan internasional tentang perjanjian, khususnya tentang persoalan-persoalan yang belum diatur dalam Konvensi Wina.¹⁶

*“An International agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation”.*¹⁷ (Perjanjian internasional adalah semua perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai salah satu subjek hukum internasional, yang diatur oleh hukum internasional dan berisi ikatan-ikatan yang mempunyai akibat-akibat hukum).

Menurut Mochtar Kusumaatmadja perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu. Berdasarkan definisi tersebut bahwa subyek hukum internasional yang mengadakan perjanjian adalah anggota masyarakat bangsa-bangsa, termasuk juga lembaga-lembaga internasional dan negara-negara. Dari definisi-definisi ini dapat ditarik persamaan mengenai ciri-ciri perjanjian internasional bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian saling menyetujui antara pihak-pihak yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban dalam bidang internasional.¹⁸

Dalam Konvensi Wina 1969, yaitu dalam Pasal 1 membatasi diri dalam ruang lingkup berlakunya hanya berlaku untuk perjanjian-perjanjian antar negara, seperti dinyatakan *“The present conventions applies to treaties between states”*. Namun demikian konvensi menganggap perlu untuk mengatur perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh

¹⁵ United Nation, *“Vienna Convention on The Law of Treaties Between States and International Organization or Between International Organizations”*, *Indonesian Journal of International Law Vol. 3 No. 1*, Oktober 2005, hlm. 94.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 95.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 95.

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung : Alumni, 2003), hlm. 84.

subyek-subyek hukum lainnya secara tersendiri, seperti perjanjian antar negara dengan subyek hukum.¹⁹

Adapun dasar tidak sahnya perjanjian yang tersebut di dalam Konvensi Wina 1969, antara lain:

1. Pengaruh dari pembatasan hukum nasional terhadap wewenang suatu Negara untuk membuat perjanjian
2. Larangan hak wakil sesuatu Negara untuk bertindak dalam menyatakan kesepakatannya untuk mengikatkan diri pada perjanjian
3. Kekeliruan dalam suatu perjanjian
4. Bujukan sesuatu Negara untuk membuat perjanjian dengan tindakan kecurangan dari Negara lain
5. Kelicikan wakil sesuatu Negara yang menyatakan kesepakatan Negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian
6. Paksaan dari wakil sesuatu Negara untuk menyatakan kesepakatan Negara untuk mengikat diri pada perjanjian
7. Paksaan sesuatu Negara untuk membuat perjanjian dengan ancaman atau penggunaan kekerasan
8. Perjanjian yang bertentangan dengan norma yang sudah baku dalam hukum internasional (*jus cogens*)

Berdasarkan Pasal 16-53 tentang tidak sahnya suatu perjanjian terbagi 3 (tiga) golongan :

1. Ketentuan-ketentuan mengenai wewenang untuk membuat perjanjian internasional menurut hukum internasional.
2. Ketentuan-ketentuan mengenai syarat-syarat untuk membuat perjanjian.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai kaidah-kaidah yang menentukan dalam hukum internasional secara umum (*jus cogens*).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu perjanjian internasional, yaitu:

1. Kata Sepakat

Kata sepakat adalah inti dari perjanjian internasional. Tanpa adanya kata sepakat antara pihak yang mengadakan perjanjian, maka tidak akan ada perjanjian. Kata sepakat ini tertuang dalam pasal-pasal perjanjian.

2. Subjek-Subjek Hukum

Subjek hukum yang dimaksud adalah subjek-subjek hukum internasional yang terikat pada perjanjian. Dalam perjanjian yang tertutup dan isinya lebih teknis, maka pihak-pihak yang melakukan perundingan adalah pihak-pihak yang terikat pada perjanjian. Sedangkan, dalam perjanjian internasional yang terbuka dan isinya mengenai melakukan perundingan dan pihak-pihak yang terikat pada perjanjian internasional tersebut status hukumnya tidak sama.

3. Berbentuk Tertulis

Berbentuk tertulis, maksudnya sebagai perwujudan dari kata sepakat yang sah dan mengikat para pihak. Kata sepakat tersebut dirumuskan dalam bahasa dan tulisan yang dapat dimengerti dan dipahami serta disepakati oleh para pihak.

4. Objek Tertentu

Objek tertentu maksudnya adalah objek atau hal yang diatur dalam perjanjian. Setiap perjanjian mengandung objek tertentu. Objek tersebut ada kalanya menjadi nama dari perjanjian tersebut. misalnya Konvensi Hukum Laut objek dari perjanjian tersebut adalah tentang laut.

5. Tunduk Kepada atau Diatur oleh Hukum Internasional

Maksudnya sejak perundingan dimulai untuk merumuskan naskah perjanjian, pemberlakuan, pelaksanaannya dengan segala permasalahan yang timbul sampai dengan

¹⁹ United Nation, *Loc.cit.*, hlm. 95.

pengakhiran perjanjian, seluruhnya tunduk kepada hukum internasional maupun hukum perjanjian internasional.

B. Jenis-Jenis Perjanjian Internasional

Berdasarkan jumlah negara yang menjadi pesertanya, perjanjian internasional terbagi atas :

1. Perjanjian Internasional Bilateral (*Bipartite Treaty*)

Seperti yang telah dibahas pada awal artikel diatas bahwa perjanjian bilateral ini adalah perjanjian antara 2 (dua) negara atau organisasi tertentu dalam membuat sebuah perjanjian. Pihak yang terkait dalam perjanjian internasional tersebut hanya ada 2 (dua) subjek hukum internasional saja. Biasanya peraturan atau kaidah penetapan perjanjian bilateral tersebut bersifat *closed treaty* atau perjanjian tertutup yang memastikan kedua belah pihak harus saling patuh terhadap apapun yang diputuskan di dalam perjanjian tersebut nantinya.²⁰

2. Perjanjian Internasional Multilateral (*Multipartite*)

Perjanjian Internasional Multilateral merupakan salah satu bentuk perjanjian internasional yang memiliki pihak-pihak atau peserta yang akan terkait dan dijadikan sebagai peserta di dalam perjanjian tersebut lebih dari 2 (dua) jenis subjek hukum atau banyak. Sedangkan jenis perjanjian yang dihasilkan tidak bersifat tertutup melainkan bersifat terbuka atau publik seperti tujuan perjanjian *renville*.²¹

Berikut beberapa syarat-syarat yang digunakan dan diharuskan dalam sebuah perjanjian Internasional tersebut:

1. Adanya beberapa negara yang tergabung dalam sebuah organisasi.
2. Setuju dan bersedia dalam membuat sebuah jaringan atau ikatan hukum tertentu.
3. Dapat melakukan mufakat dan sepakat dalam membuat sebuah perjanjian.
4. Bersedia dalam menanggung baragam akibat maupun segala masalah hukum yang kemungkinan terjadi nantinya bila kesepakatan ini terjadi.

C. Pembatalan Perjanjian Internasional

Pasal 46 Konvensi Wina, terdapat 3 (tiga) faktor yang bisa menjadi dasar bagi sesuatu Negara untuk membatalkan kesepakatannya untuk mengikatkan diri pada perjanjian, yaitu:

1. Ketentuan hukum nasional yang dilanggar tersebut adalah ketentuan tentang wewenang untuk membuat perjanjian.
2. Ketentuan yang dilanggar mempunyai arti yang mendasar.
3. Pelanggaran itu harus benar-benar bukan saja untuk Negara yang bersangkutan tetapi juga untuk pihak-pihak lainnya.

Pasal 48 Konvensi Wina menyatakan bahwa sesuatu Negara hanya boleh meminta bahwa sesuatu kekeliruan dalam suatu perjanjian itu dapat membatalkan kesepakatannya untuk mengikatkan diri pada perjanjian tersebut, jika kekeliruan itu terkait dengan suatu kenyataan atau situasi yang ditanggung oleh negaranya tersebut pada waktu perjanjian ditandatangani dan membentuk dasar pokok dari kesepakatannya untuk mengikatkan diri pada perjanjian itu.

Adapun berakhirnya atau penarikan diri sesuatu pihak dapat terjadi, yaitu:

1. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian, atau
2. Setiap waktu dengan kesepakatan dari semua pihak setelah mengadakan konsultasi dengan Negara-negara perunding lainnya.

Tidak memungkinkannya untuk melaksanakan suatu perjanjian, menyangkut penangguhan suatu perjanjian atau berakhirnya suatu perjanjian tersebut sebagai akibat

²⁰ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta: Tata Nusa, 2008), hlm. 13.

²¹ *Ibid.*, hlm. 15.

dari hilangnya atau lenyapnya obyek yang sangat diperlukan untuk melaksanakan perjanjian, baik bersifat sementara maupun untuk selamanya.

Suatu Negara boleh menggunakan adanya perubahan keadaan sebagai alasan untuk mengakhiri atau menarik diri dari perjanjian bila dapat dibuktikan bahwa keadaan itu benar-benar sudah berubah dan para pihak sama-sama setuju dan perubahan tersebut benar-benar akan dapat merubah secara radikal kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan perjanjian (*rebus sic stantibus*).

Putusnya hubungan diplomatik atau konsuler tidak memutuskan perjanjian kecuali jika adanya hubungan diplomatik atau konsuler tersebut sangat diperlukan untuk penerapan perjanjian itu. Timbulnya *jus cogen* baru, dan setiap perjanjian yang bertentangan dengan hal tersebut menjadi tidak berlaku lagi dan berakhir.

D. Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Internasional

Pada dasarnya, penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase ini dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak sesuai Pasal 34 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase).

UU Arbitrase menganut asas teritorial dalam menentukan apakah suatu putusan arbitrase termasuk dalam putusan arbitrase nasional atau internasional. Dalam Pasal 1 angka 9 UU Arbitrase, telah ditentukan bahwasanya putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.

Dengan demikian menurut frase “di luar wilayah hukum Republik Indonesia” tersebut, seluruh putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar wilayah Republik Indonesia kedudukannya menjadi Putusan Arbitrase Internasional. Sehingga dalam pelaksanaannya, merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 65 - Pasal 69 UU Arbitrase.

Sedangkan berdasarkan frase “yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional”, hingga saat ini belum ada ketentuan hukum Republik Indonesia yang mengatur mengenai hal tersebut. Sehingga penentuan suatu putusan arbitrase dapat dikategorikan sebagai putusan arbitrase Nasional atau Internasional, didasarkan pada di negara mana putusan tersebut dijatuhkan.

Sebagai contoh, suatu perkara arbitrase antara perusahaan Indonesia dengan perusahaan dari Australia, berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama, penyelesaian sengketa yang ada dilakukan di *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC). Dengan demikian, kedudukan Putusan SIAC tersebut menurut UU Arbitrase termasuk dalam kategori putusan arbitrase internasional.²²

Namun kemudian timbul permasalahan, dimana putusan tidak dapat dibacakan di negara tempat diselenggarakannya serangkaian proses pemeriksaan arbitrase tersebut, yaitu di Singapura. Hal tersebut dikarenakan terjadinya sesuatu hal di luar kekuasaan para pihak (*force majeure*). Atas dasar kesepakatan para pihak tersebut, akhirnya ditentukan proses pembacaan putusan dilakukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam hal demikian, berdasarkan ketentuan dalam UU Arbitrase, dengan adanya perpindahan lokasi pembacaan putusan di Indonesia, maka putusan arbitrase tersebut menjadi putusan arbitrase nasional, bukan lagi arbitrase internasional.

Selanjutnya, maka perlakuan dan pelaksanaan dari putusan arbitrase tersebut, menggunakan aturan-aturan yang diperuntukkan bagi putusan arbitrase nasional. Antara

²² *Ibid.*, hlm. 15.

lain yaitu adanya kewajiban untuk mendaftarkan putusan tersebut di Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Termohon dalam kurun waktu 30 hari sejak putusan dibacakan sesuai Pasal 59 ayat (1) Jo. Pasal 1 angka 4 UU Arbitrase. Serta dapat diberlakukannya aturan mengenai pembatalan putusan arbitrase sesuai Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 UU Arbitrase.

Lain hal jika perkara arbitrase tersebut diperiksa dan diputus di dua negara yang berbeda, di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam hal demikian, maka kedudukannya tetap sebagai putusan arbitrase internasional, yang mana baru dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh penetapan eksekutorial dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai Pasal 65 UU Arbitrase.

KESIMPULAN

Akibat hukum pembatalan perjanjian bilateral terkait pinjaman dengan China menurut perspektif hukum internasional harus diselesaikan dengan jalur hukum internasional juga pada Mahkamah Internasional. Jika terjadi pembatalan sepihak, maka kemungkinan terjadi China akan menempuh jalur arbitrase. Apabila dimenangkan oleh China, maka putusan arbitrase tersebut harus didaftarkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan arbitrase internasional yang dapat dilaksanakan di Indonesia hanyalah untuk putusan arbitrase dari suatu negara atau arbiter yang terikat pada suatu perjanjian mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dengan Indonesia.

Pada intinya, putusan arbitrase internasional yang tidak dilaksanakan oleh negara yang dinyatakan bersalah tidak ada kekuatan eksekusinya. Hal ini dikarenakan kewenangan eksekusi berada di tangan Ketua Pengadilan Negeri yang notabene adalah warga negara Indonesia. Sehingga sedikit banyak tentulah ada sedikit nasionalismenya untuk tidak melaksanakan putusan arbitrase internasional yang menyatakan Indonesia kalah. Jadi, jika China mengajukan penyelesaian sengketa dengan Indonesia menggunakan jalur arbitrase dimungkinkan putusan tidak dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala., *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Bungin, Burhan., *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Fajar, Mukti., dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Harian Kompas, “Sri Langka Bantah China Dirikan Pangkalan”, diterbitkan Rabu, 10 Oktober 2018.
- Kartini, Indriana., “Kebijakan Jalur Sutra Baru Cina dan Implikasinya bagi Amerika Serikat”, *Jurnal Kajian Wilayah Vol. 6 No. 2*, (2015).
- Kusumaatmadja, Mochtar., *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 2003.
- Law-Justice Portal Berita dan Investigasi, “PM Malaysia Mahathir Berani Tolak Bayar Hutang dan Usir Pekerja China”, diterbitkan Senin, 01 April 2019, <https://www.law-justice.co/artikel/62831/pm-malaysia-mahathir-berani-tolak-bayar-hutang-dan-usir-pekerja-china/>., diakses Senin, 02 September 2019.



Vol. 3 No. 1 Januari 2021

- Majalah Tempo, “Utang Indonesia di Bank Yang Dipelopori China Tembus Rp. 13 triliun”, diterbitkan Senin, 02 September 2019.
- Majalah Tempo, “Walhi : Proyek OBOR Cina Bisa Timbulkan Jebakan Utang Baru”, diterbitkan Senin, 29 April 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Soekanto, Soerjono., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sood, Muhammad., *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Suryokusumo, Sumaryo., *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: Tata Nusa, 2008.
- United Nation, “*Vienna Convention on The Law of Treaties Between States and International Organization or Between International Organizations*”, *Indonesian Journal of International Law Vol. 3 No. 1*, (2005).
- Website Resmi CNN Indonesia, “Perang Dagang Bikin RI Makin ‘Tekor’ Dari China”, diterbitkan Senin, 24 Juni 2019, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190624151044-92-405895/perang-dagang-bikin-ri-makin-tekor-dari-china>., diakses Senin, 02 September 2019.
- Zed, Mestika., *Metode Penelitian Kepustakaan*, Ed. Ke-2, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.